



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0770/UN9.FH/TU.SK/2019

tentang

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Rektor Unsri No. 6092/D/T/K-N/2011, perihal Pemanjangan Ijin Program Studi Ilmu Hukum Jenjang S-3 di Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 3808/UN9/KP/2011 tanggal 3 November 2011, tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020;
9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 442/UN9.1.2.4/DT/2012 tanggal 20 Juni 2012, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Program Doktor (S3) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum sebagai berikut:

NAMA / NIM	NAMA DOSEN PEMBIMBING
M. Muslimin 02013681722009	Promotor : Dr. Febrian, S.H., M.S. Kopromotor : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 25 September 2019

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Tembusan :

1. Yth. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Dekan I, II, dan III FH Unsri
3. Yth. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unsri
4. Yth. Kabag TU FH Unsri
5. Yang bersangkutan

RESTORASI FUNGSI PERS SEBAGAI MEDIA KONTROL SOSIAL DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

DISERTASI

**Cerita Sejoli Suci Syurat untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr.)
Bidang Ilmu Hukum**

Pada

Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dipertahankan di Hadapan Sidang Akademik Terbuka

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pada Hari Senin Tanggal 19 Bulan Desember Tahun 2022

Pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang Doktor

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh
M.MUSLEMIN
0211 368 17 22 609



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

**RESTORASI FUNGSI PERS
SEBAGAI MEDIA KONTROL SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr.)

Bidang Ilmu Hukum

Pada

Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dipertahankan di Hadapan Sidang Akademik Terbuka

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pada Hari Senin Tanggal 19 Bulan Desember Tahun 2022

Pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang Doktor

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

M.MUSLIMIN

0291 368 17 22 069



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **M. MUSLIMIN**
NIM : **02013681722009**
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum


Judul Disertasi

RESTORASI FUNGSI PERS SEBAGAI MEDIA KONTROL SOSIAL DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI


Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Akademik Terbuka
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada Hari Senin Tanggal 19 Bulan Desember Tahun 2022
Pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang Doktor
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui,


Promotor


Dr. Febrian, S.H., M.S.

Co. Promotor


Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L.

Koordinator Program Studi
Doktor Ilmu Hukum


Dr. H.K.N Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Disertasi

RESTORASI FUNGSI PERS SEBAGAI MEDIA KONTROL SOSIAL DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Disusun Oleh

**M. MUSLIMIN
NIM 02013681722009**

Disertasi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus


Pada Hari Senin Tanggal 19 Bulan Desember Tahun 2022

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

- 1. Dr. Febrian, S.H., M.S. (Ketua/Promotor)**
- 2. Dr. H.K.N Sofyan Hasan, S.H., M.H. (Sekretaris)**
- 3. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L (Co. Promotor)**
- 4. Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H. (Penguji)**
- 5. Dr. Ridwan, S.H, M.Hum (Penguji)**
- 6. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Penguji)**
- 7. Dr. Iza Rumesten, RS, S.H., M.Hum (Penguji)**

Tanda Tangan



ABSTRAK

Undang-undang mengamanatkan pers berfungsi sebagai media kontrol sosial agar tidak terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan. Kontrol sosial merupakan pengawasan oleh publik sebagai bentuk partisipasi dalam demokrasi. Persoalannya dalam praktik fungsi tersebut tidak berjalan maksimal karena penguasa menganggap sebagai upaya merongrong kekuasaan sehingga berdampak munculnya kekerasan terhadap pekerja dan institusi pers. Berdasarkan kondisi faktual tersebut timbul beberapa permasalahan yaitu bagaimana urgensi fungsi pers sebagai media kontrol sosial dalam perspektif demokrasi, penerapan aturan hukum fungsi pers sebagai media kontrol sosial, perbandingan pengaturan pers dan fungsi pers sebagai media kontrol sosial di beberapa negara, dan restorasi fungsi pers sebagai media kontrol sosial di Indonesia. Kajian normatif ini dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, perbandingan, sejarah hukum, analisis konten, dan sosiolegal. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa urgensi fungsi pers sebagai media kontrol sosial adalah wujud daulat rakyat berpartisipasi secara langsung untuk ikut menentukan arahnya pemerintahan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi dan nepotisme oleh pelaksana pemerintahan. Penerapan aturan hukum fungsi pers sebagai media kontrol sosial tidak konsisten berpedoman kepada konstitusi sebagai hukum dasar. Praktik penerapan lebih berdasarkan kondisi politik kepentingan rezim yang berkuasa. Aturan bersifat responsif ketika pers dianggap memberi manfaat bagi pemerintah. Kemudian berubah bersifat represif ketika pers dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan. Pengaturan pers dan fungsi pers sebagai media kontrol sosial di beberapa negara dibandingkan dengan Indonesia adalah sama-sama mencantumkannya dalam konstitusi namun berbeda pada penerapan dan penegakan hukum terhadap fungsi kontrol soal pers sehingga melahirkan tingkat kebebasan pers yang berbeda. Restorasi fungsi pers sebagai media kontrol sosial dalam perspektif demokrasi merupakan upaya memberikan jaminan dan memperluas partisipasi publik dalam seluruh proses pemerintahan dan kehidupan bernegara melalui pers baru yang berbasis internet dengan memanfaatkan ruang publik siber yang secara teknis publik terhubung ke Parlemen Siber Nasional. Berdasarkan hal tersebut disarankan penambahan ancaman pidana pada Pasal 18 UU No.40 Tahun 1999 sehingga kekerasan terhadap pers tidak lagi termasuk kategori tindak pidana ringan (Tipiring). Perlu sinkronisasi seluruh aturan perundangan terkait fungsi pers sebagai media kontrol sosial. Melahirkan ‘‘Ruang Publik National Cyber Parliament’’ yang isinya merupakan kontrol sosial melalui pers.

Kata Kunci: *Demokrasi, Fungsi Pers, Kontrol Sosial, Restorasi*

ABSTRACT

The law mandates the press to function as a medium of social control to prevent irregularities and/or abuse of power. Social control is supervision by the public as a form of participation in democracy. The problem is that in practice this function does not run optimally because the authorities consider it an effort to undermine power so that it has an impact on the emergence of violence against workers and press institutions. Based on these factual conditions, several problems arise, namely how the urgency of the function of the press as a medium of social control in a democratic perspective, the application of the rule of law for the function of the press as a medium of social control, comparison of the regulation of the press and the function of the press as a medium of social control in several countries, and restoration of the function of the press as a media. social control in Indonesia. This normative study uses a conceptual approach, legislation, cases, comparisons, legal history, content analysis, and sociolegal. From the results of the research and discussion, it can be concluded that the urgency of the function of the press as a medium of social control is a manifestation of the people's sovereignty to participate directly in determining the direction of government while preventing the occurrence of irregularities and abuse of power, corruption, collusion and nepotism by government officials. The application of the rule of law for the function of the press as a medium of social control is inconsistently guided by the constitution as the basic law. The implementation practice is more based on the political conditions of the ruling regime's interests. Rules are responsive when the press is considered to be beneficial to the government. Then it turned repressive when the press was seen as a threat to power. The regulation of the press and the function of the press as a medium of social control in several countries compared to Indonesia are both included in the constitution but differ in the application and enforcement of the law to the control function of the press, resulting in different levels of press freedom. Restoration of the function of the press as a medium of social control in a democratic perspective is an effort to guarantee and expand public participation in all processes of government and state life through a new internet-based press by utilizing cyber public spaces which are technically public connected to the National Cyber Parliament. Based on this, it is recommended to add criminal threats to Article 18 of Law No. 40 of 1999 so that violence against the press is no longer included in the category of minor crimes (Tipiring). It is necessary to synchronize all laws and regulations regarding the function of the press as a medium of social control. The birth of the "National Cyber Parliament Public Space" whose contents are social control through the press.

Keywords: Democracy, Press Function, Social Control, Restoration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xxiii
DAFTAR ISI	xxxvi
DAFTAR TABEL	xl
DAFTAR BAGAN	xlii
DAFTAR SINGKATAN	xliii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	33
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	34
1. Tujuan Penelitian	34
2. Manfaat Penelitian	35
a. Manfaat Teoritis	35
b. Manfaat Praktis	35
D. Orisinalitas Penelitian	35
E. Kerangka Teori	41
1. Teori Demokrasi	45
2. Teori Kedaulatan	52
3. Teori Negara Hukum	59
4. Teori Fungsi Hukum	79
5. Teori Perlindungan Hukum	82
5. Teori Tujuan Negara	84
6. Teori Hukum Responsif	87
7. Teori Politik Hukum	89
8. Teori Tanggung Jawab Sosial Pers	97
F. Kerangka Konseptual	104
1. Demokrasi	104
2. Hak Asasi Manusia	106
3. Kebebasan	114
4. Kekuasaan	118
5. Ruang Publik	121
6. Pers	123
7. Pers Pancasila	125
8. Kritik Sosial dan Kontrol Sosial	127
9. Masyarakat Siber	130
10. Parlemen Siber	132
11. Restorasi	133

G. Metode Penelitian	136
1. Tipe Penelitian	137
2. Arah Penelitian	138
3. Pendekatan Penelitian	139
4. Bahan Hukum Penelitian	141
a. Bahan Hukum Primer	141
b. Bahan Hukum Sekunder	142
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	142
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	143
7. Teknik Pengambilan Kesimpulan	144
BAB II DEMOKRASI DAN PERLINDUNGAN HAM DALAM KAITAN DENGAN SISTEM PERS DAN DISKURSUS PERS IDEAL	146
A. Demokrasi	146
1. Prinsip Dasar Dalam Demokrasi	151
2. Bentuk-Bentuk Demokrasi	155
3. Tahapan Dalam Demokrasi	157
4. Partisipasi Publik	161
5. Pelayanan Publik	165
6. Hubungan Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM	168
7. Perkembangan Demokrasi di Indonesia	171
8. Indeks Demokrasi Dunia dan Indonesia	174
B. Perlindungan Hak Asasi Manusia	181
1. Sejarah Singkat Hak Asasi Manusia	187
2. Prinsip-Prinsip dalam Hak Asasi Manusia	189
3. Pengelompokan Generasi Hak Asasi Manusia	191
4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	194
5. Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia	197
C. Sistem Pers dan Diskursus Pers Ideal	201
1. Pers sebagai Ekstensi Manusia Memenuhi Naluri Dasar	201
2. Bentuk dan Sistem Pers	214
3. Pers Pancasila dan Pers Nasional	232
4. Analisis Konten, Logika, dan Kuasa Pers	260
5. Etika Pers Landasan Pertanggungjawaban Moral Profesi	278
6. Khalayak Pers dan Opini Publik	292
7. Dampak Positif dan Negatif Pers	303
8. Fungsi Pers sebagai Media Pendidikan	309
9. Fungsi Pers dalam Kehidupan Sosial	310
10. Perkembangan Teknologi Digital Pers	317
11. Pers di Masa Depan	323
BAB III URGensi FUNGSI PERS SEBAGAI MEDIA KONTROL SOSIAL DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI	333
A. Urgensi Kontrol Sosial dan Kontrol Sosial Pers	334
1. Landasan Filosofis	354
2. Landasan Sosiologis	357
3. Landasan Yuridis	359

B. Hubungan Kontrol Sosial dan Kritik Sosial dalam Perspektif Demokrasi	360
C. Fakta dan Analisis Fungsi Kontrol Sosial yang Berdampak Kekerasan pada Pers	388
1. Penganiayaan	388
2. Intimidasi dan Sensor Bahan Berita	391
3. Doxing dan Perusakan Web	395
4. Kriminalisasi	396
5. Pembunuhan Wartawan	397
D. Relasi Kekuasaan dan Tindak Kekerasan sebagai Penyebab Pelanggaran HAM pada Pers	400
E. Kontrol Sosial dan Kritik Sosial sebagai Bagian dari HAM dalam Negara Demokrasi	423
BAB IV PENGATURAN HUKUM FUNGSI PERS SEBAGAI MEDIA KONTROL SOSIAL DALAM PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA	440
A. Pengaturan tentang Pers Dalam Konsitusi Indonesia	440
1. Pengaturan tentang Pers dalam Rancangan UUD 1945	440
2. Pengaturan tentang Pers dalam UUD 1945 Sebelum Perubahan ..	447
3. Pengaturan tentang Pers dalam UUD 1945 Setelah Amandemen ..	452
4. Pengaturan tentang Pers dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949	457
5. Pengaturan tentang Pers dalam UUDS 1950	461
B. Pengaturan tentang Pers Dalam Ketetapan MPRS/MPR	463
C. Pengaturan tentang Pers dan Hal-Hal yang Berhubungan dengan Pers dalam Undang-Undang Republik Indonesia	475
D. Pengaturan Pers dalam Peraturan Menteri Penerangan	535
E. Pengaturan Pers dalam Aturan-Aturan Lainnya	536
1. Keputusan Sidang Pleno Keenam Komite Nasional Indonesia Pusat	536
2. Peraturan KSAD Selaku Penguasa Militer No. PKM/001/0/1956	537
3. Peraturan No. 10 Tahun 1960	539
F. Perkembangan Pengaturan Fungsi Pers	
Sebagai Media Kontrol Sosial	542
1. Pengaturan Fungsi Pers dalam Perspektif Kolonial	542
2. Pengaturan Fungsi Pers dalam Perspektif Indonesia Merdeka ..	581
3. Pengaturan Fungsi Pers dalam Perspektif Pers Baru	616
BAB V PERBANDINGAN MODEL PERS DAN ATURAN DASAR PERS SEBAGAI MEDIA KONTROL SOSIAL DI BEBERAPA NEGARA	640
A. Model Pers di Eropa dan Amerika	640
1. Model Mediterania Pluralis (<i>The Pluralis Mediterranean Model</i>)	641
2. Model Demokratis (<i>Democratic Model</i>)	643
3. Model Liberal (<i>Liberal Model</i>)	645

B.	Perbandingan Aturan Dasar Kebebasan Pers dan Fakta Kebebasan Fungsi Pers sebagai Media Kontrol Sosial di Negara Demokrasi	648
1.	Korea Selatan	648
2.	Belanda	653
3.	Amerika Serikat	658
4.	Inggris	664
C.	Perbandingan Aturan Dasar Kebebasan Pers dan Fakta Kebebasan Fungsi Pers sebagai Media Kontrol Sosial di Negara-Negara Otoritarian	671
1.	China	671
2.	Vietnam	677
3.	Singapura	682
BAB VI RESTORASI FUNGSI PERS SEBAGAI MEDIA KONTROL SOSIAL DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI		689
A.	Model Restorasi Fungsi Pers sebagai Media Kontrol Sosial	689
B.	Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat	672
1.	Konsepsi Demokrasi Dari, Oleh, dan Untuk Rakyat	672
2.	Hubungan Negara Hukum dan Kedaulatan Hukum Indonesia	698
3.	Prinsip Kedaulatan Negara Bersifat Mutlak	701
4.	Kombinasi Tiga Kedaulatan	702
5.	Prinsip Kekuasaan Rakyat Atas Dirinya Sendiri	705
C.	Demokrasi Deliberatif Melalui Ruang Publik	711
1.	Demokrasi Representatif Melahirkan Oligarki	711
2.	Dari Demokrasi Massa ke Deliberatif	720
D.	Ruang Publik sebagai “ <i>Zwischenreum</i> ”	729
E.	Hubungan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Pers	733
1.	Pers Pancasila Bebas dan Bertanggung Jawab	741
2.	Kontrol Sosial Pers Sebagai Ruang Publik	747
3.	Pers Baru Sebagai Ruang Publik Siber	757
F.	Parlemen Siber Nasional (<i>National Cyber Parliament</i>)	768
BAB VII PENUTUP		772
A.	Simpulan	772
B.	Implikasi Penelitian	773
1.	Implikasi Filosofis	773
2.	Implikasi Teoritis	774
3.	Implikasi Yuridis	776
C.	Saran	778

DAFTAR PUSTAKA

INDEKS